TELAAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS PEMBAKARAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2009

DODY PURWANTO
NPM. 18810685

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup memberikan dua macam tindak pidana yakni delik materi (*generic crimes*) dan delik formil (*spesific crimes*). Sanksi pidana dipergunakan sebagai ultimum remedium, yaitu tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang dengan tujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merusak lingkungan hidup. Mata rantai dimaksud ialah penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan; peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan; keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati; gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi; gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi; dan tuntutan pidana. Pencemaran lingkungan sebagai tinda ; pidana diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, serta untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan. Pendayagunaan sanksi dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar lingkungan. Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Pembakaran Hutan*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya, diantaranya adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat karena pada hakekatnya Hukum Acara Pidana termasuk didalam pengertian hukum Pidana itu sendiri.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai–nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai–nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai–nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/ perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

Sejarah mencatat selama lebih dari tiga dasa warsa sejak orde lama maupun orde baru, hukum tidak mendapat tempat sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Tempatnya digeser oleh politik (*orde lama*) dan ekonomi (*orde baru*). Bahkan dalam periode tersebut hukum dijadikan alat penopang kekuasaan yang berpusat pada satu tangan yaitu Presiden. Keadaan ini berakibat lebih jauh yaitu tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Keadaan ini seperti membuktikan kebenaran ungkapan Lord Acton yaitu *"Power tend to be corrupt, absolute power corrupt absolutely"* (Kekuasaan cederung diselewengkan, kekuasaan absolute/ mutlak menyebabkan penyelewengan secara mutlak pula).

Sebenarnya tujuan Negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*walfare*). Kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud apabila dilakukan pembangunan. Dalam prakteknya, pembangunan yang dilakukan sering menimbulkan masalah perusakan maupun pencemaran lingkungan, sementara sementara pengelolaan dampak dari pengelolaan lingkungan tersebut sering diabaikan. Pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan dua macam akibat, yaitu disatu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa tersedianya barang dan jasa, di lain pihak juga memberikan dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sebelumnya manusia hidup tanpa merasa takut dan khawatir akan gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran dan perusakan lingkungan yang sedang marak dibicarakan dewasa ini. Karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulanginya. Bahkan pada tahap awal proses industrialisasi pun pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, limbah mengotori air (sungai maupun laut) dan sampah-sampah yang dibuang ke tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air (sungai/laut) dapat mengencerkan benda-benda asing secara alami tanpa perlu kuatir akan bahayanya.

Tetapi sekarang masalah yang ada dan terjadi begitu kompleks dalam tatanan sistem lingkungan, yang ada hanya kepentingan pemanfaatan sumber alam semata tanpa

memperhatikan dampak yang akan timbul dari kegiatan-kegiatan usaha yang ada. Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di negara-negara maju atau negara industri. Masalah-masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat dari efek samping penggunaan bahan energi teknologi maju yang boros energi pada kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, sedangkan masalah lingkungan di Indonesia sering berpangkal pada keterbelakangan pembangunan sebagai penyebab timbulnya masalah lingkungan yang ada.

Masalah pembakaran hutan baik itu untuk kepentingan yang positif telah banyak dilakukan orang perseorangan, maupun korporasi. Sebanyak apapun keuntungan yang didapat oleh perseorangan, maupun korporasi dari aktivitas pembakaran hutan, jelas perbuatan ini merupakan pencemaran udara serta pengrusakan lingkungan maupun ekosistem yang ada di dalamnya. Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan terkadang melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu pula dengan proses yang ditimbulkan oleh pemanfaatan sumber daya alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu : *pertama*, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup yang baik tidak terpenuhi; *kedua*, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Penegakan hukum pidana lingkungan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek material maupun aspek formalnya. Kegiatan penegakan hukum pidanalingkungan hanya sah bila substansi materilnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan dalam praktek di lapangan bermula dari kegiatan penyelidikan dalam bentuk pengumpulan bahan keterangan

(Pulbaket), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan eksekusi putusan hakim. Penegakan hukum pidana lingkungan harus memperhatikan sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka penegakan hukum pidana lingkungan juga harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan administrative.

Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar Negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar Negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antar Negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batasbatas Negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi lainnya. Begitu pula dengan proses yang timbul oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut yaitu:

1. penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan;
3. keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi;
5. gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi;
6. tuntutan pidana.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan.

Apabila perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan atau fungsi dari hukum pidana tadi maka peranan atau fungsi dari UULH adalah adalah

sebagai sosial control, yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Kemudian apabila dihubungkan dengan masyarakat yang sedang membangun, maka dapat dikatakan bahwa peranan atau fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penunjang bagi pembangunan berkelanjutan.

tindak pidana materil, perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat dari tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Tindak pidana formil dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materil jika tindak pidana materil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku tindak pidana yang berskala ecological impact, yaitu dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku terutama dalam usaha tambang tak dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik, bongkaran tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan khususnya.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

(1) Perbuatan yang dilarang;
(2) Orang yang melakukan tindak pidana itu;
(3) Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu.

Ini bermakna jika telah memenuhi hal-hal tersebut di atas maka suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, karena tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yag terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Adapun kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Van Hamel, sebagaimana yang dikutip oleh Chairul Huda, menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau

kedewasaan, sehingga seseorang mempunyai tiga macam kemampuan bertanggung jawab, yaitu:

(a) Mampu mengerti maksud perbuatannya;
(b) Mampu menyadari perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
(c) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Apabila rumusan kemampuan bertanggung jawab dihubungkan dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana maka kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana berlaku juga terhadap korporasi sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa tujuan dan aktivitas pencapaian tujuan korporasi selalu di wujudkan dalam perbuatan manusia.

Badan usaha juga dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orangorang yang ada hubungan kerja dengan badan usaha maupun hubungan lain dengan badan usaha, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktifitas usaha badan usaha (korporasi) yang bersangkutan. Hubungan kerja terrsebut merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan (mempunyai badan usaha) dan pekerja yang didasarkan pada perjanjiankerja. Dengan demikian, baik badan usaha (korporasi) maupun orangorang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut pidana atau dijatuhi pidana beserta tindakan tata tertib.

Ketentuan Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu:

1. dilakukan oleh badan usaha;
2. dilakukan untuk badan usaha;
3. dilakukan atas nama badan usaha;
4. dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
5. dilakukan oleh badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
6. dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
7. dilakukan untuk badan usaha yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
8. dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
9. dilakukan atas nama badan usaha yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

PENUTUP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup memberikan dua macam tindak pidana yakni delik materi (*generic crimes*) dan delik formil (*spesific crimes*). Sanksi pidana dipergunakan sebagai ultimum remedium, yaitu tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang dengan tujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merusak lingkungan hidup. Mata rantai dimaksud ialah penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan; peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan; keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati; gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi; gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi; dan tuntutan pidana.

Pencemaran lingkungan sebagai tinda ; pidana diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, serta untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan. Pendayagunaan sanksi dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar lingkungan. Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum.

REFERENSI

Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press)

Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti)

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan MenujuKepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group)

Harun M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah, Pemelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara)

Hamrad Hamid H, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Surabaya: Makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

http://alviprofdr.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 1 Januari 2016

Letter to Bishop Mandell Creighton, April 5, 1887 published in *Historical Essays and Studies*, edited by J. N. Figgis and R. V. Laurence (London: Macmillan, 1907)

M. Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan,* (Yogyakarta: Suatu Pendekatan Teoritis, BPFE)

M. Daud Silalahi, 2001, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Alumni)

M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup,* (Bandung : Mandar Maju)